

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TURUT SERTA
TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Program Strata-1 Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang**



Disusun Oleh:

RISCI ANANTRI
0810113353

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2012**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana	
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	16
2. Pengertian Kesalahan dan Unsur - unurnya.....	18
3. Pengertian Kemampuan Bertanggung Jawab.....	23
4. Pengertian Kesengajaan dan Unsur - unurnya.....	26
5. Pengertian Kealpaan dan Unsur – unurnya.....	31
6. Alasan Pembena.....	34
B. Tinjauan tentang Turut Serta	
1. Pengertian Turut Serta.....	36
2. Bentuk-bentuk Turut Serta.....	38
3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Turut Serta.....	42

C. Tinjauan tentang Aborsi

- 1. Pengertian Aborsi.....45
- 2. Pengertian Tindak Pidana Aborsi.....52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Turut Serta (*Deelneming*).....56
- B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Besarnya Hukuman Pelaku Tindak Pidana Aborsi.....71

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....77
- B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan begitu cepat terjadi pada era globalisasi, sehingga kadang kala perubahan tersebut belum siap untuk disikapi. Perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kian canggih dan kian cepat. Dalam segala bidang, manusia mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan terus menerus berkembang sehingga cara berfikir kian hari kian maju. Namun sebaliknya, imbas dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya bergerak kearah positif, tetapi juga menawarkan sisi negatifnya karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut memiliki berbagai dampak bagi moral suatu bangsa. Dalam hal ini, salah satu sisi negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman tersebut adalah tindak pidana aborsi yang marak dilakukan oleh remaja dan wanita dewasa baik yang menikah maupun belum menikah.

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari Allah SWT sebagai sang pencipta justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Ironis sekali, karena di satu sisi sekian banyak pasangan suami isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan,

namun di sisi lain ada pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan.

Dalam memandang bagaimana kedudukan aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provokatus medicinalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provokatus criminalis*. Terlepas dari persoalan apakah pelaku aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan (*abortus provokatus medicinalis*) atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki oleh sang ibu atau takut melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga.¹

Berkaitan dengan pilihan menggugurkan atau mempertahankan kehamilan sekarang dikenal istilah yang disebut dengan *prochoice* dan *prolife*. *Prochoice* adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut. Pandangan ini berawal dari keinginan untuk mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi, karena dengan melarang aborsi ternyata ibu yang akan aborsi menggunakan jasa – jasa aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) sehingga banyak ibu yang meninggal ketika menjalani aborsi. Jika pandangan ini diterima oleh masyarakat dan kemudian ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia, maka aborsi tidak akan dilarang lagi. Lebih lanjut pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas klinik aborsi yang akan melayani ibu- ibu

¹ <http://www.aborsi.org/hukum/Aborsi.htm>, diakses pada tanggal 3 November 2011

yang melakukan aborsi. Klinik aborsi ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, karena menggunakan standar prosedur aborsi yang aman (*safe abortion*). Adanya *safe abortion* akan membuat berkurangnya jumlah kematian ibu akibat aborsi.²

Di lain pihak *prolife* adalah pandangan yang menentang adanya aborsi. Mereka berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Melakukan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan, dan pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu para penganut paham *prolife* ini sangat menentang dilakukannya aborsi. Menurut mereka melegalisasi aborsi bertentangan dengan agama karena memang kelompok *prolife* ini kebanyakan berasal dari kaum agamawan tetapi memiliki pandangan *prolife*.³

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 serta diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76, 77. Terdapat perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan UU Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam UU No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Hal

² K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hal 5

³ *Ibid.*

tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan.

4

Berbeda dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis, aborsi tersebut dikatakan illegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa.⁵

Dalam prosesnya, tindakan aborsi ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara memakan obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sedangkan bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak. Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari 1 orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing – masing peserta dalam peristiwa tersebut. Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁶

Didalam hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi disebut dengan *deelneming*. Turut serta (*deelneming*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat

⁴ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jaya, 2006), hal 521

⁵ *Ibid.*

⁶ Aborsi sering juga disebut dengan *abortus provocatus* (pengguguran kandungan) yang merupakan suatu kejahatan dengan fenomena seperti gunung es. Namun dalam tulisan ini akan tetap disebut sebagai aborsi karena istilah ini mencakup lebih luas dengan terkaitnya pemberantasan tindak aborsi.

hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Bentuk penyertaan tersebut terdiri atas: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh melakukan tindak pidana. Adanya hubungan kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan serta mengetahui antara pelaku dengan pelaku yang lain nya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh pelaku tersebut merupakan syarat penyertaan dari sudut subjektif. Di dalam Kitab Undang –undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk penyertaan, yang disebut sebagai pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*).

Adapun kedudukan dari pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*) diatur didalam KUHP,yaitu: dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan pembuat (*dader*) yang dapat dipidana yaitu pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*). Sedangkan didalam Pasal 56 KUHP menerangkan yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*mededader*), yaitu: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Apapun alasan yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, jika hal itu bukan disebabkan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungannya akan dihukum pidana. Sebagaimana penguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung dapat dijerat dengan Pasal 348 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Aborsi tidak saja terjadi dikota –kota besar namun juga telah merambah kekota –kota kecil. Data pelaku yang terlibat dalam kasus tindak pidana aborsi di Payakumbuh, yaitu: Ali Akbar alias Kubar (66 tahun) sebagai dukun beranak yang terjadi pada tahun 2010 dengan Perkara Pidana No. 36 PID B /2011 PN PYK, dan Delmiati alias Umi (50tahun) sebagai dukun

beranak yang terjadi pada tahun 2005 dengan Perkara Pidana No. 109 PID B /2005 PN PYK. Kedua pelaku tindak pidana aborsi ini didalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*deelneming*) sesuai dengan Pasal 55 KUHP.

Tindakan aborsi yang dilakukan oleh Delmiati alias Umi terjadi pada tanggal 5 Februari 2005. Terungkapnya praktek aborsi gelap ini atas adanya laporan dan pengaduan dari masyarakat. Karena praktek aborsi tersebut meresahkan warga sekitar dan telah lama dicurigai pihak kepolisian. Atas tindakan aborsi yang dilakukannya maka Umi dikenakan pasal 348 ayat 1 KUHP. Perkara Pidana No. 109 PID B /2005 PN PYK ini divonis oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri Payakumbuh dengan tujuh bulan pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan (LP) kelas II payakumbuh.⁷

Berbeda dengan Umi, tindakan aborsi yang dilakukan oleh Ali Akbar alias Kubar terjadi pada tanggal 26 Desember 2010 ini mengakibatkan kematian pada Gustia Fatrional alias Ona, warga Parumpuang Kabupaten Limapuluh Kota, pasien aborsi yang datang bersama kekasih gelapnya yang bernama Adi alias Ocu yang juga oknum pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Limapuluh Kota. Atas tindakan aborsi yang dilakukannya maka Kubar dikenakan Pasal 348 ayat 2 KUHP. Perkara Pidana No. 36 PID B /2011 PN PYK tersebut divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan empat tahun pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan (LP) kelas II Payakumbuh.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan mengangkat judul **"Pertanggungjawaban Pidana Dalam Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Aborsi"**.

B. Perumusan Masalah

⁷ Observasi pertama di Pengadilan Negeri Kelas I A Payakumbuh, pada tanggal 13 Februari 2012

⁸ <http://payakumbuh.tv.Wordpress.com/2011/03/31/aborsi-di-payakumbuh/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2012

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, permasalahan pokok yang ingin diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam turut serta (*deelneming*)?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap besarnya hukuman pelaku tindak pidana aborsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam turut serta (*deelneming*).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap besarnya hukuman pelaku tindak pidana aborsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya ke dalam penulisan.
 - b. Dapat mempraktekkan ilmu yang telah penulis terima di perguruan tinggi sekaligus menjadi jawaban terhadap ketidaktahuan tentang perumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, sehingga diketahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam turut serta.
 - c. Menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada penelitian ini.

- d. Dapat mengolah dan menganalisis secara mendalam dan konkrit tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap besarnya hukuman pelaku tindak pidana aborsi.

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain:

- a. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, bermanfaat bagi mahasiswa agar mereka mempunyai bekal yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pemahaman lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam turut serta.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum maupun pihak yang bekerja di bidang hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka teoritis

Dalam pertanggungjawaban pidana dalam turut serta terhadap tindak pidana aborsi, teori – teori yang mendukung yaitu teori kesalahan dan teori pertanggungjawaban pidana.

a. Teori Kesalahan

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu dapat dipidana. Hal ini tergantung dari apakah orang itu dalam melakukan tindak pidana tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidak cukup dengan dilakukan tindak pidana saja, tetapi selain dari itu harus ada pula kesalahan atau menurut Moeljatno sikap bathin yang tercela. Siapa yang melakukan kesalahan, maka dia lah

yang bertanggung jawab. Dalam hal ini dikenal suatu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*qeen straf zonder shuld*).⁹

Asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak terdapat dalam KUHP, juga tidak terdapat dalam perundang - undangan lainnya, melainkan terdapat dalam hukum yang tidak tertulis. Meskipun tidak tertulis asas ini hidup dalam anggapan masyarakat dan diterima oleh hukum pidana disamping asas - asas yang tertulis dalam Undang - undang.¹⁰

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat 4 unsur - unsurnya yaitu:

1. Melakukan perbuatan;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Dalam hal dipidana atau tidaknya sipelaku tindak pidana, bukanlah tergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak tercela telah melakukan tindak pidana itu. Dengan demikian dasar dari pada adanya tindak pidana adalah asas legalitas. Selain teori pertanggungjawaban pidana asas yang mendukung pertanggungjawaban pidana dalam turut serta terhadap tindak pidana aborsi yaitu asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melanggarnya.

2. Kerangka Konseptual

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hal 153

¹⁰ Moeljatno, *Ibid*, hal 154

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep – konsep yang penulis maksud meliputi hal –hal sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pidana merupakan menjurus kepada pemidanaan pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Sedangkan pengertian turut serta ialah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut.¹¹

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan nya melalui sanksi yang telah ditetapkan oleh Undang – undang. Sedangkan menurut Muljatno, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.¹²

Dan aborsi itu sendiri merupakan salah satu dari berbagai macam *abortus*. Dalam kamus Latin –Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pada dasarnya kata abortus dalam bahasa Latin artinya sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata abortion dalam bahasa Inggris.

¹¹ <http://pattiwaell.blogspot.com/2010/04/deelnemingpenyertaan-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2012

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), hal 47

Jika ditelusuri dalam kamus Inggris –Indonesia, kata abortion memang mengandung arti keguguran anak.¹³

Maka pengertian dari tindak pidana aborsi adalah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak di inginkan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tindak pidana aborsi yang dikategorikan sebagai kejahatan, baik kejahatan terhadap kesusilaan maupun kejahatan terhadap nyawa, dapat diancam dengan sanksi pidana penjara atau denda. Sedangkan tindak pidana aborsi yang dikategorikan sebagai pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau denda seperti yang dituangkan dalam pasal 535 KUHP.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada satu kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya.

Penulisan dalam melakukan penelitian menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian bersifat deskriptif yaitu dalam penelitian ini, analisis dan tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.¹⁵

¹³ [http://id. Wikipedia.org/wiki/Gugur Kandungan](http://id. Wikipedia.org/wiki/Gugur_Kandungan), diakses pada tanggal 3 November 2011

¹⁴Adami Chazami, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2007), hal. 111

¹⁵ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal 20

2. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis, dalam arti penelitian yang mengkaji data yang didapat dilapangan dari hasil wawancara maupun hasil observasi.

3. Jenis Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis – jenis data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur dengan pihak terkait, yaitu pihak Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Lembaga Permasayarakatan (LP) kelas IIB Payakumbuh.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber melalui penelitian kepustakaan yang ada bahan hukum yang berkaitan. Adapun data tersebut antara lain:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, seperti :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
3. UU Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 tahun 1999 Pasal 53 ayat 1 (1);

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur atau hasil penelitian berupa buku-buku, berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis dapatkan nantinya adalah dari hasil:

a. Studi Lapangan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh dimana data ini dapat diperoleh data primer.

b. Studi Kepustakaan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan meliputi data yang ada pada peraturan perundang – undangan yang terkait dari bahan buku – buku hukum dan lainnya.

5. Metode Pengelohan Data dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing yaitu memilih dan mengumpulkan data, baik dari hasil penelitian, maupun dari literatur yang berhubungan dengan judul penelitian.

b. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk kualitatif yaitu diuraikan dalam bentuk kalimat singkat dan rinci. Setelah itu dianalisis dengan menghubungkan teori serta peraturan yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kepada yang umum. Penulis juga melakukan wawancara yang sifatnya untuk menunjang bahan atau data penulisan penelitian ini.

